



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Fahrudinnor bin H. Arman, umur 52 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Berangas, 06 Desember 1963, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Berangas Barat RT.007 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

dan

Siti Arfah binti Anang, umur 47 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Berangas, 09 Oktober 1968, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Berangas Barat RT.007 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya pada tanggal 25 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb. tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1979, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Berangas Barat RT. 007

Hlm 1 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Gusti Suriansyah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Umi karena ayah kandung dan Kakek Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak ada mempunyai saudara kandung. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. H. Juhriansyah bin H. Amran;

2. Ismail bin H. Mansyur;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighthat taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 1. Ahmad bin Fahrudinnor, lahir tanggal 01 Juli 1980;
 2. Jainah binti Fahrudinnor, lahir tanggal 06 Desember 1983;
 3. Jakfar bin Fahrudinnor, lahir tanggal 08 Agustus 1992;
 4. Madan bin Fahrudinnor, lahir tanggal 27 Januari 1998;
 5. Ardi bin Fahrudinnor, lahir tanggal 15 Mei 2001;
 6. Ilyas bin Fahrudinnor, lahir tanggal 14 Juli 2002;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304050801130003 tanggal 08 Januari 2013 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

Hlm 2 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi berangkat Umrah para Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahrudinnor bin H. Amran) dan Pemohon II (Siti Arfah binti Anang) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1979 di Jalan Berangas RT. 07 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 26 Agustus 2016 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman

Hlm 3 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Fahrudinnor nomor 6304050612630008 tanggal 29 April 2013, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Siti Arfah nomor 6304054910680001 tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahrudinnor Nomor 6304050801130003 tanggal 08 Januari 2013 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anang Yusran bin Umi Tabri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Pulau Sugara RT.006 RW. 002 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Fahrudinnor dan kenal Pemohon II yang bernama Siti Arfah;

Hlm 4 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah sekitar tahun 1979 di Jalan Berangas Barat Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan mengetahui kalau saat itu yang menikahkan adalah penghulu bernama Gusti Suriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Umi Tabri karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu H. Juhriansyah bin H. Amran dan Ismail bin H. Mansyur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi ijab Kabul antara penghulu sebagai wakil dari paman Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan berupa Buku Nikah dan diajukan karena para Pemohon memerlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi berangkat umrah para Pemohon;

Hlm 5 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdullah bin H. Abd Hamid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Pulau Sugara RT. 006 RW. 002, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Fahrudinnor dan kenal Pemohon II yang bernama Siti Arfah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah sekitar tahun 1979 di Jalan Berangas Barat Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan mengetahui kalau saat itu yang menikahkan adalah penghulu bernama Gusti Suriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Umi Tabri karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu H. Juhriansyah bin H. Amran dan Ismail bin H. Mansyur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi ijab Kabul antara penghulu sebagai wakil dari paman Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hlm 6 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan berupa Buku Nikah dan diajukan karena para Pemohon memerlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi berangkat umrah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Hlm 7 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 26 Agustus 2016 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan keberangkatan umrah para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P,3 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan sebagai suami isteri dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menurut penilaian Majelis, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui dan hadir pada saat pernikahan dilaksanakan dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah hidup rukun dan harmonis dan mengetahui secara pasti tidak ada yang memperlakukan pernikahan para Pemohon, dengan

Hlm 8 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 1979 di Jalan Berangas Barat RT. 07 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan oleh penghulu sebagai wakil dari paman kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama H. Juhriansyah dan Ismail, dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, serta selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk keperluan memenuhi persyaratan berangkat umrah para Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Hlm 9 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur, namun Majelis hakim berpendapat bahwa syarat umur merupakan syarat administratif saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1979 di Jalan Berangas Barat RT. 07 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Hlm 10 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan harus dilaporkan dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 11 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahrudinnor bin H. Amran) dengan Pemohon II (Siti Arfah binti Anang) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1979 di Jalan Berangas Barat RT. 007 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

4.-----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S. H. I, M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S. H. I, M. H

Panitera Pengganti,

Hlm 12 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bariah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00

Hlm 13 dari 13 halaman, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2016/PA.Mrb